



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1. TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Pemerintah Nagari adalah wali nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
4. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Hari adalah hari kerja.
7. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
8. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti perulaan patut diduga sebagai pelaku pidana.
9. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
10. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

L


2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perangkat nagari berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Nagari diberhentikan oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Nagari; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat nagari.
- (3) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Nagari.

3. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Wali Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- 

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat nagari yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan sesudah ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari maka tugas perangkat nagari yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang dirangkap oleh perangkat nagari lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Nagari yang bersangkutan berhenti.
- (3a) Pengisian jabatan perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat nagari di lingkungan pemerintah nagari.
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat nagari.
- (3b) Pengisian perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dikonsultasikan dengan Camat.

L

5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Wali Nagari dilarang menambah dan/atau mengangkat unsur staf diluar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat nagari dan unsur staf menerima jaminan kesehatan, dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat nagari.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat nagari tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat nagari dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (3) Pegawai negeri sipil hanya diperkenankan mengikuti seleksi perangkat nagari untuk jabatan sekretaris nagari setelah terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 23 berbunyi :

Pasal 23

- (1) Perangkat Nagari yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2a) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat secara perodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2b) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2a) yang pendidikannya dibawah sekolah Menengah Atas (SLTA) tetap diangkat sebagai unsur staf perangkat nagari yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Nagari masing-masing.

9. Ketentuan Pasal 26 dihapus;




Pasal 26

Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekretaris Daerah	05-02-18	
3.	Kabag Adm. Pemnag	1 - 2 - 18	

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 6 Februari 2018

BUPATI PASAMAN


YUSUF

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


M. SALEH, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN



Pasal 23

- (1) Perangkat Nagari yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2a) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat secara perodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2b) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2a) yang pendidikannya dibawah sekolah Menengah Atas (SLTA) tetap diangkat sebagai unsur staf perangkat nagari yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Nagari masing-masing.

9. Ketentuan Pasal 26 dihapus;

Pasal 26


Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 6 Januari 2018
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 6 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH,



M. SALEH, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR!
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/10/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

I. UMUM

Peraturan daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan daerah ini diubah untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Beberapa diantara perubahan tersebut menyangkut tentang masalah pemberhentian perangkat nagari, pemberhentian sementara perangkat nagari, kekosongan jabatan perangkat nagari, penghasilan dan jaminan kesehatan bagi perangkat nagari, pengaturan tentang perangkat nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan batas usia perangkat nagari.

Peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari yang lebih baik lagi untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan nagari sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya nagari yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 10

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 12

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 14

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 18A

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 21

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 21A

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2a)

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR ..!

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sudirman Nomor 40 Telp. (0753) 20020 – 20030 Fax. 20281 Lubuk Sikaping

Lubuk Sikaping, Februari 2018

Nomor : 140/ /Pemnag-2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Pasaman

di –

Lubuksikaping

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman

Dari : Asisten Pemerintahan

Tentang : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

Catatan : - bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.
- Peraturan Daerah tersebut telah diberikan Nomor Register oleh Biro Hukum Setda Provinsi (1/10/2018) dan tidak ada koreksi perbaikannya.

Untuk itu mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Daerah tersebut sebagaimana terlampir.

: Bapak Bupati / Wabup
- Mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menandatangani
- Terima Kasih

140/05702-2018

ASISTEN PEMERINTAHAN

DALISMAN, SH. MM
NIP. 19610514 198903 1 004

Yth. Bp. Asst. P.

- setuju. 10/2/18